

**KEWENANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
SAYMA AYATINA
NPM. 1621020371

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**KEWENANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SAYMA AYATINA
NPM. 1621020371**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyyah*)

**Pembimbing I: Dr.Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II: Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. Maka peneliti bertujuan untuk membahas dan meneliti tentang sudah sesuaikah kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan di dalam skripsi ini adalah Bagaimana kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ? dan Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan Untuk mengetahui kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal. Melakukan akreditasi terhadap LPH. Melakukan registrasi Auditor Halal. Melakukan pengawasan terhadap JPH. Melakukan pembinaan Auditor Halal. Melakukan kerja sama

dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Dan Perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kewenangan BPJPH dan MUI sudah sesuai dengan hukum islam yaitu penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka rasa tidak suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai tindakan membuat hukum *tahakkum* dan pembuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang Agama. Ketentuan hukum syari'at adalah hak prerogatif Allah SWT. Demikain juga dalam ketetapan hukum makanan, minuman, atau barang-barang konsumsi yang lain.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayma Ayatina
NPM : 1621020371
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KEWENANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juni 2023

Penulis



Sayma Ayatina

1621020371



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudari:

Nama : Sayma Ayatina

NPM : 1621020371

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Judul : Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia
Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan
Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014
Perspektif Fiqh Siyasah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271942032002

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyashah**, disusun oleh **Sayma Ayatina NPM 1621020371** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyashah Syar'iyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal : **Senin, 17 April 2023**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H (.....)

Penguji I : Frenki, M.Si (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹




¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, *An-Nisa: 59* (Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2006), 79

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha penyayang, dengan cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu Tercinta, Mirkhottob Dan Dina Sophia, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak saya Alberto Arissandy, Kakak Ipar saya Ratih Yulisna Dan juga Adik saya Ricad Miko Nelson, yang selalu mendoakan serta mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanaku dalam berpikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Sayma Ayatina, lahir pada tanggal 15 Maret 1998 di Kampung Baru (Krui). Anak kedua dari pasangan Mirkhottob dan Dina Sopia. Beralamat di Krui. Desa Way Nipah Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Biha pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Selatan pada tahun 2010.
3. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucapkan untuk *nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukanlah sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana, Tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasa** Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar’iyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini, karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Pn.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Dr.Fathul Mu’in, M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibuk Dr.Hj.Zuhraini.S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2016.

Akhir kata dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 11 April 2023
Penulis,

Sayma Ayatina
NPM. 1621020371

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	20
C. Produk Halal	21
D. Produksi Dalam Islam.....	27
E. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	32
F. Sertifikasi Halal di Indonesia.....	36
G. Peran BPJPH Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	39
H. Peran MUI Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	41
I. Analisis Pengaturan Penerbitan Sertifikat Jaminan Produk Halal Setelah Dibentuk BPJPH	43

**BAB III KEWENANGAN BPJPH DAN MUI DALAM
SERTIFIKASI PRODUK HALAL BERASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

A. Pengertian Kewenangan.....	47
B. Sertifikasi Halal	48
C. Aspek Kehalalan Produk.....	54
D. Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Umat Islam	55
E. BPJPH dan MUI	58
1. Sejarah BPJPH	59
2. Sejarah MUI.....	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	63
B. Perspektif Fiqh Siyasah tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul **“Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah”**. Maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.¹
2. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.²

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 512.

² Fitriana, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Diresmikan Kemenag,” *Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/advertorial/59e05033486932140056902/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-diresmikan-kementerian-agama-sebagai-badan-sertifikasi-halal>, 22Jun2022, <https://www.kompasiana.com/advertorial/59e05033486932140056902/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-diresmikan-kementerian-agama-sebagai-badan-sertifikasi-halal>.

3. MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.³
4. Sertifikasi produk halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa haal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang menjelaskan tentang jaminan produk halal dan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal dijelaskan di Bab II tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terdapat di dalam Pasal 6. Fiqh Siyash merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara tajam dan kritis mengenai **“Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyash”**.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk

³ Sarip, “Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2019), 19, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.513>.

⁴ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu umat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam memilih makanan yang baik, sebagai umat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat menurut Islam.⁶ Dalam ajaran Islam, banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika ketika makan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting adalah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram atau belum diketahui kehalalannya, akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Seruan Allah kepada umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan mnyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam surat,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. (Al-Baqarah ayat 168)

Dewasa ini, isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya. Begitu juga isu tentang sertifikasi halal yang dialihkan ke Badan

⁶ M. Ade Setiawan Putra, “Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi hangat diperbincangkan karena sejak SK Menteri Agama RI Nomor 519 tahun 2001, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Menteri Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.⁷

Disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, juga menuntut untuk disegerakannya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal. Menurut UU ini, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang

⁷ Susilowati Suparto, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3 (2016), 428.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. “Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden,” Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait judul diatas untuk mengkaji lebih lanjut demi mendapatkan informasi-informasi yang di cari. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah.**

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidak jelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai:

1. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, pemulis hanya fuis mengenai kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Subfokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah makan perlu adanya subfokus penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti mengenai perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah. maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan. Begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan konstibusi

untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah.

- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang penyelenggara produk halal. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang praktek dan konsep yang sama pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang jaminan produk:

1. Jurnal yang ditulis oleh Susilowati Suparto, Konsentrasi Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2016. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia". Jurnal ini membahas perkembangan

pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral dan sukarela, yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Dengan hasil bahwa pengaturan yang terkait dengan kewajiban sertifikasi halal sifatnya sukarela. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke Indonesia dan menyatakan pangan tersebut halal wajib bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal.⁸ Yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan penulis adalah, Susilowati membahas tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia sedangkan penulis membahas tentang BPJPH dan MUI terkait tentang sertifikasi produk halal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh KN Sofyan Hasan, Konsentrasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2018. “Kepastian Hukum dan Sertifikasi Labelisasi Halal Produk Pangan”. Jurnal ini membahas bahwa proses sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. (LPPOM MUI). dan Komisi Fatwa dan Labelisasi Halal yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal sebagaimana prosedur yang ada, namun ketika hal tersebut dikaitkan dengan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Susilowati Suparto et al., “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3 (2016), <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat sektoral, karena sertifikasi halal masih bersifat sukarela bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib. Maka sertifikasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.⁹ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, Sofyan membahas tentang Kepastian Hukum dan Sertifikasi Lebelisasi Halal Produk Pangan dan tidak membahas tentang BPJPH dan MUI. Sedangkan penulis membahas tentang sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh BPJPH dan MUI.

3. Lalu jurnal dengan judul “Presfektif Maqasid Syariah dalam Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Oleh Muhammad Azis, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017. Jurnal ini membahas yang berfokus pada kehalalan makanan sehari-hari. Dengan hasilnya ialah Kenyataan yang demikian itu dalam implementasi sehari-hari, bagi umat Islam di Indonesia, butuh jaminan atas makanan yang ia konsumsi sesuai dengan maqasid syariah. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik dari aspek zatnya, proses dan tambahannya. Dalam rangka mewujudkan jaminan kehalalan atas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, negara menerbitkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁰ Perbedaannya adalah, Muhammad Aziz membahas tentang penyelenggara Jaminan Produk Halal di Indonesia, sedangkan penulis

⁹ KN Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Dan Sertifikasi Lebelisasi Halal Produk Pangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 14 No. 2 (2014), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

¹⁰ Muhammad Azis, “Presfektif Maqasid Syariah Dalam Penyelenggara Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 2 (2017), <https://doi.org/10.36835/hjks.v7i2.3284>.

membahas tentang kewenangan BPJPH dan MUI tentang sertifikasi produk halal di Indonesia.

4. Skripsi M. Ade Setiawan Putra, konsentrasi perbandingan hukum, fakultas syariah dan hukum, 2015 “Kewenangan LPPOM MUI Dalam penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014”. Membahas mengenai perubahan wewenang LPPOM MUI sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum berlakunya Undang- undang jaminan produk halal atau selama berlakunya 23 tahun semenjak berdirinya LPPOM MUI, LPPOM MUI berwenang penuh atas penetapan sertifikasi halal namun setelah berlakunya Undang- undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal maka LPPOM MUI tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi halal, melainkan hanya sebagai mitra.¹¹ Perbedaanya adalah M Ade Setiawan membahas tentang Kewenangan LPPOM MUI Dalam penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014. Sedangkan penulis membahas tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal, sama-sama membahas tentang MUI akan tetapi penulis tidak membahas tentang LPPOM.
5. Skripsi, Santi NPM 8111412284, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pencantuman label halal merupakan wewenang BPOM RI. BPOM hanya memberikan saran pencantuman logo halal, di mana logo halal yang digunakan adalah logo halal resmi MUI dan mencantumkan nomor sertifikat halal dibawah logo halal, akan tetapi banyak pelaku usaha yang melewatkan

¹¹ M. Ade Setiawan Putra, “Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

prosedur untuk mendapatkan label halal dengan mencantumkan label halal tidak resmi yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.¹² Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang. Sari tidak membahas MUI dan BPJPH sedangkan penulis membahas tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dibutuhkan suatu metode penelitian. Sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹³ Dalam penelitian ini dikhususkan tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.¹⁴ Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literature seperti buku, catatan, kamus, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan adalah penelitian ini bertujuan untuk

¹² Muhammad Adi Pambudi, "Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 2.

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 16.

menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian serta mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer seperti Al-qur'an dan Hadist. hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literature tentang Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁶ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa ensiklopedi dan kamus serta buku-buku penunjang lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian Bibliografich atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data.

- a. *Library research* adalah satu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari peneliti terlebih dahulu. Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data atau

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 21.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 109.

informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.¹⁷ Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera disimpulkan untuk kepentingan berikutnya.¹⁹

2. Sistematizing atau Sistematisasi

Sistematis atau *Sistematis* yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”.²⁰ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sistematis data yang

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 129.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 49.

¹⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 20.

²⁰ *Ibid.*, 21.

sudah diedit dan diberi tanda itu merupakan klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²¹ Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan didalam penelitian ini agar lebih muda bagi pembaca untuk memahaminya terbagi dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II landasan teori, Bab ini memuat teori tentang *fiqh siyasah* yang menjelaskan tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*.

²¹ J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2.

Bab III deskripsi objek penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum tentang BPJPH dan MUI yang memuat tentang sejarah MUI dan BPJPH, tugas dan wewenang, sejarah MUI dan BPJPH serta tentang kewenangannya.

BAB IV analisis penelitian, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Bab V penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhi dari pembahasan skripsi ini dan merupakan kesimpulan dari seluru pembahasab dan rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh merupakan taqrib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).²² Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Adapun Al Atak Irad Lasareb Hasayis- yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengansyara".Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya"²³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara,

²² M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 1 (2021): 12, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

²³ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.²⁴ Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwasyariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah yang tetap”.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf, “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.²⁵

²⁴ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

²⁵ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits. Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode seperti:

1. Al-qiyas Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.
2. Al-Mashalahah al-Mursalah. Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah istqra'. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.
3. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan Fath al-Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
4. Al-Adah Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al-'adah. Adah ini ada dua macam, yaitu:

al-adah ash shohihah dan al-addah al-fasidah. Al-adah ash sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara ,sedangkan al-adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara’.

5. Al-Istihsan Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil”
6. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah. Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah .Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian :

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.
2. Fiqh Siyasah Ma’liyah yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.
3. Fiqh Siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu,keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.²⁶

Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu

²⁶ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁷ Ilmu *Siyāsah Dusturiyāh* mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Al-Quran.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok :pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis.

C. Produk halal

Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Istilah halal dalam Alquran berarti yang dibolehkan. Dalam praktik kaum muslim, kata ini umumnya dapat menunjuk ke segala sesuatu yang layak dan karena itu boleh dilakukan.

Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

syariat Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada mudharat (efek).²⁸

1. Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:
 - a. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
 - b. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
 - c. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.
2. Bahan Baku Utama Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
3. Bahan Pembantu. Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama. Sedangkan Iradasi merupakan metode penyinaran terhadap produk, baik dengan menggunakan zat radioaktif untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan.
4. Efek. Produk yang halal tidak boleh terlepas dari tujuan Syari'at Islam yaitu: mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis produk dapat membahayakan jiwa, maka produk tersebut haram dikonsumsi. Untuk menentukan hukum produk yang tidak terdapat dalam nash

²⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 201.

maka menggunakan prinsip atau dalil Qawaid,yaitu: Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad Bin Hanbal). Adapun dalam pengertian lain produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.²⁹

Syarat-syarat produk halal menurut syari’at Islam antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya.
- b. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan syari’at Islam misalkan tidak dengan mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya.
- d. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi (binatang yang diharamkan oleh Allah).
- e. Halal dalam pengangkutannya.
- f. Halal dalam penyajiannya artinya dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syari’at Islam.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
3. pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.³⁰ Pernyataan halal tersebut dapat dilihat dalam kemasan suatu produk, yakni pada atribut yang

²⁹ Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemashlahatan Manusia* (Bandung: Nusa Media, 2011), 251.

³⁰ Ma’ruf Amin and Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2015), 255.

terdapat pada suatu produk, atribut yang dimaksud disini adalah label halal. Menurut Kotler para pemasar harus memberikan label pada produknya guna mengatasi masalah lingkungan dan memberikan keamanan kemasan pada produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta tanggal kadaluwarsa dan bagi umat muslim perlu adanya pencantuman label halal pada suatu produk. Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya.

Konsumsi Dalam Islam Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Harta bukan segalagalanya, karena harta tanpa faktor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, kerja adalah setiap tenaga jasmani maupun kemampuan akal yang dikeluarkan manusia dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan syariah, bertujuan mendapatkan penghasilan dan penghidupan.

Sementara Baqir Quraisy mendefinisikan setiap kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja, dan merasakan penderitaan dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan mendapatkan harta untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan konsep harta tidak melahirkan harta, maka Islam tidak mengenal pembuangan uang yang menghasilkan tambahan kepemilikan uang tanpa bekerja dan berpartisipasi bersama pihak lain dalam pengelolaan perekonomian. Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan konsumsi nonmuslim (*konvensional*). Prinsip tersebut diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi

SAW dan perilaku sahabat.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain.

1. Prinsip Syariah

- a. Memperhatikan tujuan konsumsi Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT.
- b. Memperhatikan kaidah ilmiah Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan. Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan berdasarkan hadits kebersihan merupakan bagian dari iman. Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan barang ekonomi yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi (dilarang). Pada prinsipnya ketentuan larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang dapat membahayakan fisik maupun spiritualitas manusia. Sehingga ketentuan ini harus dipatuhi oleh seorang muslim.
- c. Memperhatikan bentuk konsumsi Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (*maximum utility*), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apa pun yang dikonsumsinya. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan orang muslim

dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Seorang muslim dilarang misalnya mengonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras (khamr), candu/narkotik, dan berjudi.

2. Prinsip Kuantitas

- a. Sederhana, tidak bermewah-mewahan Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih. Prinsip kesederhanaan, maksudnya dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap berlebihan (ishraf), karena sikap ini sangat dibenci Allah SWT. Demikian juga sifat mubazir, sifat mubazir merupakan sifat yang dibenci Allah SWT. Dalam mengonsumsi hendaknya menghindari sikap bermewah-mewahan (tarf). Sikap taraf merupakan perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangnya tatanan hidup masyarakat. Karena hal tersebut telah merebak, maka kehidupan masyarakat akan mengalami kehancuran dan kebinasaan.
- b. Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Pemasukan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor lain.³¹

³¹ Syeikh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemastahatan Manusia*, 76.

D. Produksi Dalam Islam

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, demikian pula sebaliknya. Pada prinsipnya kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi, terikat sepenuhnya dengan syari'at Islam. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pada dasarnya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, maka tujuan produksi adalah sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah, demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah tersebut. Pemahaman produksi dalam Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perburuan, industri, perdagangan, dan sebagainya. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan, Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT dan perjuangan di jalan-Nya. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidup dirinya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat disekitarnya. Hal ini merupakan keutamaan yang dihargai oleh agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta secara syariah kecuali dengan memproduksi atau bekerja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di dalam Al-Qur'an terdapat nash-nash yang mengajak memproduksi dan bekerja. Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan

secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi produksi, namun tidaklah sebagaimana dalam konsep konvensional yang terkait minimalisasi input biaya termasuk input tenaga kerja.³²

Efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah Islam. Adapun prinsip produksi dalam Islam sebagai berikut :

1. Motivasi Berdasarkan Keimanan Aktivitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian tingkat keuntungan yang wajar (layak). Tingkat keuntungan dalam berproduksi bukan lahir dari aktivitas curang, tetapi keuntungan tersebut sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT sehingga keuntungan seorang pengusaha muslim di dalam berproduksi dicapai dengan menggunakan atau mengamalkan prinsip Islam, sehingga Allah SWT ridha terhadap aktivitasnya.
2. Berproduksi berdasarkan azaz manfaat dan maslahat Seorang muslim dalam menjalankan proses produksinya tidak semata mencari keuntungan maksimum untuk menumpuk asset kekayaan. Berproduksi bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Labelisasi Produk Halal. Labelisasi merupakan proses penyertaan label yang dirancang untuk melindungi konsumen melalui

³² Sopan, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik* (Jakarta: GP Press, 2013), 13.

informasi yang akurat mengenai jumlah, kualitas, dan isi produk. Tujuan labelisasi adalah untuk mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Jika konsumen mengetahui identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih produk yang disukai. Dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk menggunakan hak pilih mereka. Labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan labelisasi tercipta keadilan pasar bagi konsumen.³³

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan itu, Indonesia saat ini telah memiliki regulasi yang khusus untuk melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal. Jaminan produk halal, sebagaimana dimaksud dalam UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dengan demikian, produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab Negara, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, UUJPH mengamanatkan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dengan demikian dapat disimpulkan,

³³ Putra, "Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014...", 37.

bahwa secara institusional pelaksanaan jaminan produk halal merupakan kewenangan Menteri Agama, dan kewenangan tersebut didelegasikan 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 39 kepada BPJPH. Untuk penyelenggaraannya, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

Kewenangan BPJPH sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria JPH
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada produk
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH).
7. Melakukan Sertifikasi Auditor Halal
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk melaksanakan kewenangannya, BPJPH bekerja sama dengan:

1. Kementerian dan/atau lembaga terkait Kementerian atau lembaga terkait ini antara lain kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Zulham, (Lembaga Pemeriksaan Halal) Kerja sama BPJPH dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Pendirian LPH tersebut, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:
 - a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
 - b. Memiliki akreditasi dari BPJPH.

- c. Memiliki Auditor Halal paling sedikit tiga orang.
- d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- e. LPH yang didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

Setiap auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi.
4. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syari'at Islam.
5. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atas golongan.
6. Memperoleh sertifikat dari MUI.

Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas.

1. Auditor Halal bertujuan untuk menjalankan tugas.
2. Memeriksa dan mengkaji pengolahan produk.
3. Memeriksa dan mengkaji system penyembelihan.
4. Meneliti lokasi produk.
5. Meneliti peralatan ruang produksi dan penyimpanan.
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk.
7. Memeriksa system jaminan halal pelaku usaha.
8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH Dengan demikian, selain kontrol dan pengawasan LPH terhadap auditor halal, karena LPH yang mengangkat dan memberhentikan auditor. Terdapat juga kontrol dan pengawasan halal yang dilakukan oleh MUI yang bekerjasama dengan BPJPH.
9. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan

cendekiawan muslim, untuk :

- a. Melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal.
- b. Menetapkan kehahalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis.
- c. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- d. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk Kebijakan, norma, standar, prosedur dan criteria jaminan produk halal, dirumuskan dan ditetapkan oleh BPJPH.

Sebelum mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha wajib :

1. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
2. Memisahkan lokasi tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
3. Pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
4. Memilikipenyelia halal.
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.³⁴

E. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap UU no 33 Tahun 2014

Dalam Islam, dikenal dengan Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (*hygiene*) bahan pangan yang dikonsumsi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya tentang makan makanan yg halal dan haram

³⁴ HR, *Hukum Administrasi Negara*, 66.

Artinya : “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya”. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam” Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Produksi makanan di zaman moderen ini tidaklah sesederhana pada zaman dahulu. Zaman Nabi atau zaman para sahabat dan tabi’in yang tidak memerlukan tanda bukti atau sertifikat dan label halal, karena jenis makanan masih sangat sedikit dan masih sangat mudah diidentifikasi.

Produksi makanan pada masyarakat moderen justru telah banyak menggunakan rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata. Untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya suatu produk. Saat ini berbagai macam produk dapat dicampur dan diracik dengan zat kimiawi, sehingga tidak tertutup kemungkinan tercemar dengan zat-zat yang haram. Produk yang dasarnya dari jenis bahan yang halal, karena disebabkan oleh rekayasa teknologi menjadi haram. Ketika teknologi pangan belum berkembang, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang.

Meskipun dari segi syar’i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti *shortening* (mentega putih), perisa atau flavor (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), dan anticaking agent.

Di antara bahan-bahan tambahan tersebut banyak orang tidak mengetahui asal usulnya, kecuali hanya sebagian kecil atau ahli yang

mengetahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut ada yang mengandung bahan yang diharamkan, seperti lemak babi atau bahan yang dapat berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia. Sehingga, diperlukan usaha yang maksimal untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak halal. Persoalan lain yang muncul akibat proses teknologi pangan terhadap berbagai produk yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, yaitu produk atau bahan pangan yang diproduksi dari bahan yang berasal dari bahan-bahan hewani seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain yang diharamkan secara syar'i, tetapi dalam proses penyembelihannya tidak memenuhi standar persyaratan yang digariskan syariat Islam.³⁵

Pada mulanya produk pangan tersebut berasal dari jenis yang diharamkan, akan tetapi menjadi haram setelah mengalami proses teknologi yang menggunakan perangkat moderen. Hadirnya globalisasi produk pangan, tentu akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman serta alat kosmetika impor yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi, banyak bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, yang tidak diketahui status kehalalannya. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan. Dalam hukum Islam, persoalan sertifikasi dan labelisasi halal merupakan persoalan baru yang belum pernah dijelaskan secara eksplisit dalam nass maupun kitab fiqh klasik.

Penyebutan dan pembahasan makanan ditempatkan dalam satu bab khusus yaitu bab al-at'imah (makanan). Sedangkan terhadap pangan hasil olahan yang muncul dan berkembang dewasa ini belum ada penjelasan secara detail. Di sisi lain berbagai tantangan yang muncul akibat kehadiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri pada zaman moderen ini, turut pula mempengaruhi semua struktur lapisan masyarakat yang berakibat terjadinya pergeseran dan

³⁵ Ibid., 107.

transformasi sosial budaya dalam berbagai bentuk dan variasinya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran, upaya penemuan hukum, dan kepastian hukum terhadap berbagai masalah termasuk di bidang pangan harus di atur dalam hukum Islam.

Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya, sehingga mampu berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata rijs mengandung arti “keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral”. Sehingga apabila Al-Qur’an menyebut makanan tertentu dan menilainya dengan rijs maka makanan tersebut dapat menimbulkan efek negatif terhadap budi pekerti dan moral yang mengkonsumsinya.

Dari Q.S. Al-Baqarah 29: dan Q.S. Al-Jatsiyah 13: para ulama berkesimpulan bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu dengan tegas Al-Qur’an mengecam orang-orang yang mengharamkan rizqi yang telah Allah hamparkan untuk manusia. Pengharaman segala sesuatu harus bersumber dari Allah, baik melalui Al-Qur’an maupun Rasul. Pengharaman timbul dari kondisi manusia. Mengingat ada di antara makanan yang dapat memberi dampak negatif terhadap jasmani manusia.

Ketentuan hukum syari’at adalah hak prerogatif Allah SWT. Demikain juga dalam penetapan hukum makanan, minuman, atau barang-barang konsumsi yang lain. Namun sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensi akal dan rasionalitas, Allah SWT menetapkan. Salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban negara. Kewajiban negara sebagai pelindung sekaligus tempat mengantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, di tuangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip dalam Siyasa Dusturiyah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatn umat, sesuai dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

F. Sertifikasi Halal di Indonesia

Pengaturan Sertifikasi Halal Pengaturan sertifikasi Halal berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) bukan Pengambil alihan akan tetapi penguatan sertifikasi halal yang sudah berjalan selama ini oleh MUI, maka pengaturan sertifikasi halal tersebut di atur dalam dua periode:

Periode sebelum UU JPH:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Setelah UU JPH.

Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Setelah UU JPH

- a. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Peraturan Menteri Agama RI56 2. Ketentuan Tentang Produk yang Harus Disertifikasi Halal.
 1. Pasal 1 UU JPH: Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang bangunan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
 2. Pasal 4 UU JPH: Produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

3. Pasal 2 PP JPH: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. Prinsip Dasar Sertifikasi Halal bertujuan untuk Mengetahui dengan pasti dimana produk diproduksi, bagaimana proses produksinya, apa bahan yang digunakan, dari produsen mana dan bagaimana status kehalalannya. Melakukan audit untuk memeriksa bahan, formula, fasilitas, dokumen pendukung, dan sistem manajemen. Untuk memastikan tidak terjadi pemalsuan produk halal dengan produk haram, tidak terjadi pencampuran bahan haram dalam produk halal dan tidak terjadi kontaminasi bahan haram ke dalam produk halal.
2. Lembaga-lembaga Penyelenggara sertifikasi Halal Digambarkan pada segitiga Sertifikasi Halal.³⁶

Tiga institusi yang terlibat dalam penyelenggara sertifikasi halal:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
- 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Didirikan oleh Universitas, Yayasan/ Perkumpulan Islam.
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 4) Syarat Mendirikan LPH (Pasal 13) :
- 5) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
- 6) Memiliki akreditasi dari BPJPH.

³⁶ Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam...", 107.

- 7) Memiliki auditor halal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- 8) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Syarat Auditor Halal (Pasal 14) :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Minimal S1 (Bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi)
- d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam
- e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f) Memperoleh sertifikat dari MUI. F

Tugas Auditor Halal (Pasal 15)

- 1) Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan
- 2) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk
- 3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
- 4) Meneliti lokasi Produk .
- 5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan.
- 6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk.
- 7) Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha.
- 8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah Halal Center Perguruan Tinggi Negeri Bidang pengabdian pada masyarakat tentang produk halal.

- 1) Bidang yang melakukan penelitian (*interdisipliner*) terhadap masalah produk halal.
- 2) Bidang yang membina masyarakat tentang pemahaman dan

implementasi produk halal.

- 3) Berkoordinasi dalam APKAHI (Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia) Pembiayaan Sertifikasi Halal Biaya sertifikasi halal dilakukan melalui akad biaya yang mencakup biaya pendaftaran, administrasi audit, honor auditor, rapat auditor dan rapat komisi fatwa, serta penerbitan sertifikat halal. Pembiayaan sertifikasi halal ditetapkan berdasarkan suatu pedoman yang sudah sangat jelas, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembiayaan lain yang tidak jelas (*invisibility cost*). Pembiayaan sertifikat halal didasarkan pada banyaknya produk, bahan dan fasilitas produksi yang akan disertifikasi. Pembiayaan dikenakan sekali saat pendaftaran, Persoalan pembiayaan adalah masalah krusial yang jika tidak seimbang akan menjadi konflik, menurut penulis ada baiknya jika pembiayaan tidak disesuaikan dengan banyaknya produk yang akan diproduksi, akan tetapi mencakup biaya pendaftaran, administrasi audit, honor auditor, rapat auditor dan rapat komisi fatwa saja.

G. Peran BPJPH dalam Implementasi UU no 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal tersebut dalam Pasal 3 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Adapun peran BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
7. Melakukan registrasi Auditor Halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud diatas BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait LPH dan MUI. bidang Kerja sama BPJPH dengan MUI adalah mengenai sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan :

1. Pemerintahan atau lembaga terkait.
2. LPH
3. MUI

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk:

1. sertifikasi Auditor Halal.
2. Penetapan kehalalan Produk.
3. Akreditasi LPH Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal Untuk itu peran BPJPH tersebut bersifat Terikat karena dalam UU JPH tersebut menentukan dengan jelas kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang dapat digunakan atau peraturan dasar dalam UU JPH tersebut menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci. Berbeda dengan sebelumnya, kewenangan BPJPH bersifat Fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberikan pilihan dalam menerapkan perannya.³⁷

H. Peran MUI dalam UU no 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal

Seperti diketahui MUI adalah pemegang otoritas penyelenggaraan Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU NO. 33/2014. Wewenang ini diberikan dalam proses regulasi yang cukup panjang hingga akhirnya legalitas akhirnya diperoleh di Tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Dalam KMA tersebut Departemen Agama mendelegasikan kewenangannya kepada MUI untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Selanjutnya, MUI menyampaikan Mandat kepada LPPOM MUI untuk menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat sedangkan kewenangan berupa pemberian Fatwa Halal tetap dipegang oleh Komisi Fatwa MUI.

Dalam hal pelimpahan wewenang ini, sebagaimana teori Philipus M. Hadjon tentang sumber wewenang, maka pendelegasian

³⁷ Moh. Kusrini, "Problematisasi Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan Islam*, Vol.1 No. 2 (2019), <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/213>.

wewenang dari organ pemerintah kepada organ/ lembaga lain berakibat hukum beralih pula tanggung jawab delegans dan tanggung gugat kepada delegataris. Artinya dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dilaksanakan oleh MUI, maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada MUI sebagai pelaksana wewenang tersebut. Sementara Mandat yang diberikan oleh MUI kepada LPPOM MUI merupakan perintah dari atasan kepada organisasi di bawahnya untuk melaksanakan fungsi Sertifikasi Halal, sementara tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Selanjutnya, sesudah disahkannya UU JPH, MUI memperoleh kewenangan secara Atribusi dari peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10, UU Nomor 33 Tahun 2014 yakni: Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan kehalalan produk, dan Akreditasi LPH. Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH adalah wewenang baru yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan Penetapan kehalalan produk adalah wewenang lama yang masih dipercayakan kepada MUI sebagai wadah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk memberikan fatwa kehalalan produk melalui Komisi Fatwa. Melihat perubahan kewenangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak mengalihkan sepenuhnya wewenang MUI pada kementerian Agama dalam Sertifikasi Halal, tetapi justru difokuskan pada porsinya sebagai kumpulan para ulama pemberi fatwa dalam penetapan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal bekerjasama dengan pakar dan kementerian atau lembaga terkait. Wewenang MUI juga lebih diperluas dengan melakukan Sertifikasi Auditor Halal dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan didirikan. Sementara LPPOM MUI berkedudukan sebagai salah satu dari LPH. Jadi apabila dahulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari aspek ilmiannya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

I. Analisis Pengaturan Penerbitan Sertifikat Jaminan Produk Halal Setelah dibentuk BPJPH

Indonesia dalam kondisi penduduknya merupakan penduduk Muslim yang mayoritas beragama Islam, maka tidak ada larangan jika Agama Islam digunakan sebagai tolok ukur dalam hal ibadah maupun kegiatan perekonomian dengan menganut sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah). Sehingga apa yang kita kerjakan dalam memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan perekonomian harus sesuai dengan Hukum Islam. Halal merupakan bagian dari Hukum Islam yang bebas dari larangan Hukum Islam. Artinya, halal merupakan bagian terpenting dalam Agama Islam.

Agama Islam selalu mengajarkan bahwa segala sesuatunya harus halal, termasuk berbagai jenis produk yang kita konsumsi maupun kita gunakan. Perkembangan mengenai jaminan produk halal di Indonesia mulai mendapatkan tanggapan serius oleh pemerintah melalui diterbitkannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut Undang-undang JPH. Jaminan produk halal adalah sesuatu yang dapat membuktikan melalui sertifikat jaminan produk halal bahwa produk tersebut halal untuk di konsumsi oleh konsumen, khususnya konsumen muslim. Permasalahan halal dan haram suatu produk bukan merupakan persoalan yang sederhana, karena masalah ini bukan hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Seseorang mengkonsumsi produk halal dan menjauhi yang haram merupakan bentuk ketaatan konsumen muslim terhadap perintah Allah SWT. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi terbitnya Undang-undang JPH antara lain adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Setelah Undang-undang JPH terbit, maka memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang JPH merupakan payung hukum bagi pengaturan jaminan produk halal. Undang-undang JPH mencakup produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menjangkau kehalalan suatu produk maka perlu proses produk halal. Produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan peyajian produk. Dengan demikian, proses produk halal penting diterapkan agar suatu produk dapat dinyatakan halal dari bahan hingga pengemasannya dan layak untuk mendapatkan label halal sebagai sertifikat jaminan produk halal. Dengan demikian masa berlaku tersebut dapat berubah apabila terdapat penambahan atau pengurangan bahan terhadap suatu produk. Sampai dengan BPJPH dibentuk, MUI tetap menjalankan tugasnya dibidang sertifikasi halal.³⁸

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi oleh Auditor Halal. Dengan demikian, dapat dilakukan pengujian di laboratorium apabila dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya. Sebelum dibentuk BPJPH proses sertifikasi oleh LPPOM MUI adalah 75 (tujuh puluh lima) hari dengan melalui beberapa proses yaitu proses selesai upload sampai pre audit 20 (dua puluh) hari termasuk proses persetujuan akad, proses selesai pre audit sampai audit 15 (lima belas) hari, proses audit sampai rapat komisi fatwa 15 (lima belas) hari dan proses rapat komisi fatwa sampai terbit sertifikat halal 25 (dua puluh lima) hari. Penerbit fatwa halal dilakukan oleh MUI. LPPOM MUI bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama,

³⁸ Pambudi, "Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang...", 23.

Kementerian pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi antara lain Institusi Pertanian Bogor (IPB), Universitas Djuanda, dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal LPPOM MUI bekerjasama dengan beberapa Kementerian dan/atau lembaga terkait. Sesudah BPJPH menerima pendaftaran penerbitan sertifikat jaminan produk halal diserahkan ke LPH, kemudian LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada MUI guna untuk mendapatkan penetapan terhadap kehalalan suatu produk. Kemudian MUI menggelar sidang fatwa halal paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja untuk menetapkan kehalalan produk. Keputusan penetapan kehalalan suatu produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi acuan dalam penerbitan sertifikat produk halal. Apabila dalam sidang fatwa halal menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH berhak mengembalikan permohonan sertifikat produk halal kepada pelaku usaha. Sedangkan yang sudah dinyatakan halal oleh sidang fatwa halal MUI akan menjadi acuan BPJPH untuk menerbitkan sertifikat produk halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Untuk melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerjasama dengan kementerian terkait dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Kementerian dan/atau lembaga terkait tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kementerian dan/atau lembaga yang terkait antara lain adalah kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawas obat dan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, Pustaka Al-Fadilah*, Jakarta, 2015.

BUKU

Amin, Ma'ruf, and Hijrah Saputra. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2015.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Labelisasi Halal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2005.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013.

Sopan. *Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*. Jakarta: GP Press, 2013.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

JURNAL

Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Hukum Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2017). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

Azis, Muhammad. “Presfektif Maqasid Syariah Dalam Penyelenggara Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 2 (2017). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284>.

Hasan, KN Sofyan. “Kepastian Hukum Dan Sertifikasi Lebelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2014). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

- Kusnad, Moh. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia" Vol. 1 No. 2 (2019). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/213>.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Moh. Kusnadi. "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan Islam* Vol.1 No. 2 (2019). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/213>.
- Pambudi, Muhammad Adi. "Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlabel Halal Yang Beredar Di Kota Semarang." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Putra, M. Ade Setiawan. "Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- . "Kewenangan LPPOM MUI Dalam Penentuan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-. *Al-Jami'li Ahkam al- Qur'an*. Vol. Juz VI. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami'li Ahkam al- Qur'an, Juz VI, 1993.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Sarip. "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 (2019). <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.513>.

Suparto, Susilowati. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia." *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Vol. 28 No. 3 (2016).

Suparto, Susilowati, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Jurnal Mimbar* .

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia*. Bandung: Nusa Media, 2011.

PRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

ONLINE

Fitriana. "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Diresmikan Kemenag." *Kompasiana*, 2022. <https://www.kompasiana.com/advertorial/59e05033486932140056902/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-bpjph-diresmikan-kementerian-agama-sebagai-badan-sertifikasi-halal>.

Warto and Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al-Maal: Journal Of Islami,c* Vol. 2 No. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>